



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara mengandung cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, khususnya sila kelima yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa kondisi sosial masyarakat desa yang heterogen, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun tingkat pendidikan, menuntut adanya pendekatan yang berbeda-beda dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati harus menetapkan pengalokasian dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap tahunnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Bendahara...

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemsyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. kebutuhan ...

- c. kebutuhan tunjangan BPD;
 - d. kebutuhan operasional BPD;
 - e. kebutuhan insentif RT dan insentif RW;
 - f. kebutuhan Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD; dan
 - g. ADDP.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif RT dan insentif RW} + \text{Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

ADD_x : ADD untuk Desa x

ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif RT dan insentif RW} + \text{Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD})$$

Keterangan :

ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD yang ditetapkan kabupaten

Bobot ...

Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus:

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
KV1 : rasio jumlah penduduk di Desa x dibandingkan jumlah penduduk Desa di kabupaten
KV2 : rasio jumlah penduduk miskin di Desa x dibandingkan jumlah penduduk miskin Desa di kabupaten
KV3 : rasio luas wilayah Desa x dibandingkan jumlah luas wilayah Desa di kabupaten
KV4 : rasio indeks kesulitan geografis Desa x dibandingkan jumlah indeks kesulitan geografis di kabupaten
a1,a2,a3,a4..x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan ADD untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah;
 - b. komponen ADD di dalamnya termasuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalamnya termasuk Jaminan Sosial kesehatan yang besarnya 1% (satu persen) dipotong oleh PPKD selaku BUD dari penerimaan yang bersumber dari ADD dari hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Desa dan dianggarkan dalam APB Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b juga termasuk Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan Jaminan Sosial Nasional yang dapat bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Penyaluran...

- (2) Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa; dan
 - b. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD pada Bulan April dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
- c. Perangkat Desa;
- d. tunjangan BPD;
- e. operasional BPD;
- f. insentif RT dan insentif RW; dan
- g. Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan BPD.

Pasal 7

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Penggunaan ADD untuk tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk operasional BPD minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan insentif RT dan insentif RW serta tunjangan BPD besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Sisa penggunaan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT, insentif RW, operasional BPD dan pembayaran badan penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD dapat digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pembayaran, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) Desa membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) yang asli untuk dokumen Desa dan 1 (satu) fotokopi dikirim kepada Camat.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada Camat setiap semester, untuk semester 1 (satu) paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan dan semester 2 (dua) paling lambat Bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Selain membuat dokumen pertanggungjawaban, Desa membuat laporan realisasi penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa pada setiap bulannya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atas kegiatan yang didanai ADD maka sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan fasilitasi penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tim koordinasi kecamatan dan tim koordinasi Daerah.
- (2) Pembinaan oleh tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan oleh tim koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 67 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA DI WILAYAH
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
 ANGGARAN 2025

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SELO	Tlogolele	496,840,000.00
2		Klakah	529,123,000.00
3		Jrakah	549,820,000.00
4		Lencoh	457,883,000.00
5		Suroteleng	402,927,000.00
6		Samiran	602,450,000.00
7		Selo	540,751,000.00
8		Tarubatang	421,468,000.00
9		Senden	446,338,000.00
10		Jeruk	504,225,000.00
11	AMPEL	Tanduk	697,865,000.00
12		Banyuanyar	488,471,000.00
13		Sidomulyo	662,185,000.00
14		Ngargosari	506,676,000.00
15		Selodoko	483,219,000.00
16		Ngenden	411,052,000.00
17		Ngampon	449,850,000.00
18		Gondangslamet	354,796,000.00
19		Candi	664,497,000.00
20		Urutsewu	539,736,000.00
21	CEPOGO	Wonodoyo	482,364,000.00
22		Jombong	423,949,000.00
23		Gedangan	545,905,000.00
24		Sumbung	446,869,000.00
25		Paras	352,242,000.00
26		Jelok	678,017,000.00
27		Bakulan	414,115,000.00
28		Candigatak	467,194,000.00
29		Cabeankunti	498,149,000.00
30		Mliwis	590,185,000.00
31		Sukabumi	519,968,000.00
32		Genting	411,621,000.00
33		Cepogo	676,733,000.00
34		Kembangkuning	568,498,000.00
35		Gubug	493,419,000.00
36	MUSUK	Pagerjuran	393,710,000.00
37		Sukorejo	557,449,000.00
38		Sruni	458,530,000.00
39		Cluntang	460,759,000.00

1	2	3	4
40		Kembanghari	459,676,000.00
41		Ringinlarik	470,372,000.00
42		Kebongulo	334,428,000.00
43		Musuk	562,445,000.00
44		Sukorame	454,378,000.00
45		Pusporenggo	470,954,000.00
46	BOYOLALI	Karanggeneng	669,241,000.00
47		Winong	736,697,000.00
48		Penggung	715,726,000.00
49		Kiringan	665,838,000.00
50		Mudal	630,480,000.00
51		Kebonbimo	443,290,000.00
52	MOJOSONGO	Madu	396,044,000.00
53		Singosari	504,673,000.00
54		Tambak	538,327,000.00
55		Manggis	636,751,000.00
56		Jurug	567,048,000.00
57		Karangnongko	485,131,000.00
58		Butuh	427,765,000.00
59		Kragilan	651,082,000.00
60		Brajan	454,913,000.00
61		Metuk	581,196,000.00
62		Dlingo	529,037,000.00
63	TERAS	Kopen	477,414,000.00
64		Doplang	483,779,000.00
65		Kadireso	461,790,000.00
66		Nepen	403,714,000.00
67		Sudimoro	443,095,000.00
68		Bangsalan	420,012,000.00
69		Salakan	498,231,000.00
70		Teras	573,075,000.00
71		Randusari	621,495,000.00
72		Mojolegi	420,074,000.00
73		Gumukrejo	488,154,000.00
74		Tawang Sari	524,252,000.00
75		Krasak	457,475,000.00
76	SAWIT	Kateguhan	526,035,000.00
77		Manjung	382,639,000.00
78		Gombang	418,038,000.00
79		Tegalrejo	464,949,000.00
80		Tlawong	414,150,000.00
81		Jenangan	406,925,000.00
82		Cepokosawit	417,062,000.00
83		Kemasan	426,767,000.00
84		Jatirejo	477,176,000.00
85		Bendosari	433,924,000.00
86		Karangduren	390,166,000.00
87		Guwokajen	485,799,000.00
88	BANYUDONO	Dukuh	505,251,000.00
89		Jipangan	435,198,000.00

1	2	3	4
90		Jembungan	488,142,000.00
91		Sambon	471,116,000.00
92		Kuwiran	509,756,000.00
93		Cangkringan	401,909,000.00
94		Ngaru-aruru	392,992,000.00
95		Bendan	440,320,000.00
96		Ketaon	474,936,000.00
97		Banyudono	422,040,000.00
98		Batan	416,612,000.00
99		Denggungan	455,598,000.00
100		Bangak	395,296,000.00
101		Trayu	395,416,000.00
102		Tanjungsari	396,677,000.00
103	SAMBI	Canden	580,152,000.00
104		Senting	485,502,000.00
105		Tempursari	462,255,000.00
106		Jatisari	485,444,000.00
107		Glintang	453,621,000.00
108		Catur	485,680,000.00
109		Tawengan	457,847,000.00
110		Sambi	511,450,000.00
111		Demangan	475,871,000.00
112		Kepoh	454,389,000.00
113		Jagoan	505,385,000.00
114		Babadan	480,321,000.00
115		Ngaglik	445,411,000.00
116		Trosobo	445,147,000.00
117		Cermo	494,094,000.00
118		Nglembu	461,805,000.00
119	NGEMPLAK	Ngargorejo	550,858,000.00
120		Sobokerto	608,067,000.00
121		Ngesrep	642,423,000.00
122		Gagaksipat	683,136,000.00
123		Donohudan	571,614,000.00
124		Sawahan	686,119,000.00
125		Pandeyan	554,438,000.00
126		Kismoyoso	635,038,000.00
127		Dibal	590,186,000.00
128		Sindon	553,111,000.00
129		Manggung	570,796,000.00
130		Girioto	536,615,000.00
131	NOGOSARI	Kenteng	484,976,000.00
132		Potronayan	515,070,000.00
133		Sembungan	559,555,000.00
134		Jeron	599,651,000.00
135		Ketitang	606,676,000.00
136		Rembun	510,193,000.00
137		Guli	559,067,000.00
138		Tegalgi	490,846,000.00
139		Bendo	441,685,000.00

1	2	3	4
140		Keyongan	799,613,000.00
141		Pojok	540,533,000.00
142		Glonggong	575,801,000.00
143		Pulutan	526,322,000.00
144	SIMO	Pelem	553,979,000.00
145		Bendungan	499,783,000.00
146		Temon	451,076,000.00
147		Teter	492,828,000.00
148		Simo	532,894,000.00
149		Walén	508,635,000.00
150		Pentur	550,501,000.00
151		Gunung	514,732,000.00
152		Talakbroto	486,962,000.00
153		Kedunglengkong	548,630,000.00
154		Blagung	602,084,000.00
155		Sumber	451,155,000.00
156		Wates	509,748,000.00
157	KARANGGEDE	Manyaran	605,303,000.00
158		Sempulur	431,749,000.00
159		Klumpit	436,568,000.00
160		Pinggir	421,207,000.00
161		Bantengan	457,705,000.00
162		Tegalsari	430,124,000.00
163		Sranten	482,496,000.00
164		Grogolan	473,289,000.00
165		Mojosari	406,289,000.00
166		Pengkol	474,181,000.00
167		Karangkepoh	496,338,000.00
168		Sendang	525,064,000.00
169		Kebonan	395,368,000.00
170		Klari	450,526,000.00
171		Bangkok	493,356,000.00
172		Dologan	447,197,000.00
173	KLEGO	Kalangan	476,675,000.00
174		Sendangrejo	478,475,000.00
175		Tanjung	562,180,000.00
176		Jaten	416,060,000.00
177		Blumbang	412,362,000.00
178		Sangge	499,308,000.00
179		Banyuurip	552,703,000.00
180		Bade	502,053,000.00
181		Klego	519,889,000.00
182		Gondanglegi	458,731,000.00
183		Karangatak	464,914,000.00
184		Sumberagung	605,255,000.00
185		Karangmojo	488,868,000.00
186	ANDONG	Pakel	472,273,000.00
187		Gondangrawe	469,076,000.00
188		Sempu	708,272,000.00
189		Beji	470,519,000.00

1	2	3	4
190		Mojo	501,241,000.00
191		Senggrong	445,711,000.00
192		Kedungdowo	498,109,000.00
193		Kacangan	449,078,000.00
194		Andong	550,623,000.00
195		Munggur	433,099,000.00
196		Pakang	448,520,000.00
197		Pranggong	495,456,000.00
198		Kunti	537,810,000.00
199		Pelemrejo	468,412,000.00
200		Semawung	473,097,000.00
201		Kadipaten	589,568,000.00
202	KEMUSU	Watugede	424,170,000.00
203		Kedungrejo	472,256,000.00
204		Sarimulyo	448,779,000.00
205		Klewor	442,412,000.00
206		Bawu	511,864,000.00
207		Kendel	543,690,000.00
208		Kemususu	561,242,000.00
209		Genengsari	576,341,000.00
210		Kedungmulyo	597,581,000.00
211		Wonoharjo	530,021,000.00
212	WONOSEGORO	Karangjati	652,292,000.00
213		Ketoyan	490,547,000.00
214		Bolo	503,752,000.00
215		Banyusri	451,525,000.00
216		Gosono	452,845,000.00
217		Wonosegoro	493,265,000.00
218		Bandung	477,967,000.00
219		Bojong	519,852,000.00
220		Kauman	514,504,000.00
221		Lemahireng	486,006,000.00
222		Guwo	520,197,000.00
223	JUWANGI	Krobokan	519,270,000.00
224		Ngaren	501,867,000.00
225		Kalimati	517,493,000.00
226		Kayen	610,880,000.00
227		Jerukan	524,895,000.00
228		Pilangrejo	528,003,000.00
229		Cerme	487,321,000.00
230		Juwangi	598,848,000.00
231		Ngleses	589,172,000.00
232	GLADAGSARI	Seboto	653,665,000.00
233		Kaligentong	509,713,000.00
234		Gladagsari	514,059,000.00
235		Kembang	627,267,000.00
236		Ngagrang	538,110,000.00
237		Candisari	465,310,000.00
238		Ngargoloka	389,743,000.00
239		Sampetan	581,957,000.00

1	2	3	4
240		Ngadirojo	566,069,000.00
241		Jlarem	457,413,000.00
242	TAMANSARI	Lampar	549,105,000.00
243		Dragan	461,060,000.00
244		Karanganyar	501,152,000.00
245		Jemowo	683,342,000.00
246		Sumur	450,520,000.00
247		Sangup	518,914,000.00
248		Mriyan	449,722,000.00
249		Lanjaran	457,547,000.00
250		Karangkendal	513,545,000.00
251		Keposong	550,281,000.00
252	WONOSAMODRO	Ngablak	444,109,000.00
253		Kedungpilang	480,567,000.00
254		Kalinanas	479,889,000.00
255		Gilirejo	441,770,000.00
256		Jatilawang	502,948,000.00
257		Garangan	522,122,000.00
258		Bercak	434,016,000.00
259		Bengle	541,704,000.00
260		Gunungsari	496,300,000.00
261		Repaking	600,215,000.00
			131,738,647,000.00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT